



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**
Nomor Register : 001/PS/BWSL.DIY.15.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

1 Nama : Amin Zakaria, SE., SH., MSi., CIL
No. KTP : [REDACTED]



Alamat Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Alamat Kantor DPW PPP : [REDACTED]
DIY [REDACTED]
[REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Dosen/Ketua DPW PPP DIY

2 Nama : Yudhistira Budi Prabowo, S.T.
No. KTP : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPW PPP DIY

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;---

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Ipda Tut Harsono Nomor 47 Yogyakarta 55165

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;---

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Selasa, Tanggal 14 Agustus 2018.

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 171/PK.01-BA/34/KPU/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 kepada DPW PPP DIY beserta lampiran dan tanda terima yang berisi tentang hasil verifikasi keabsahan berkas persyaratan pencalonan hasil perbaikan, terdapat Bacaleg dari DPW PPP DIY yang dinyatakan TMS, yaitu a.n Sulistyani Yudhawati pada Dapil 6 (Sleman Utara);
2. Bahwa status “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” tersebut hanya karena “KEKURANGAN SURAT KETERANGAN SEHAT ROHANI yang terpisah” – adanya miskomunikasi atau kelalaian yang tidak disengaja atau tidak diketahui oleh staf RS Bhayangkara, yang mana sdri. Sulistyani Yudhawati, SP., SIP telah melakukan permohonan pemeriksaan bebas Narkoba, Sehat Jasmani dan Rohani, namun saat telah selesai dilakukan pemeriksaan diberikan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor B/443/VII/2018/RSBHY dengan tercantum keterangan “Surat Keterangan ini dipergunakan untuk PERSYARATAN CALEG” tertanggal 24 Juli 2018, demikian pula Surat Keterangan Dokter No. POL: B/1420/VII/2018/RS. BHAYANGKARA tercantum “Surat Keterangan dokter ini diberikan untuk keperluan PERSYARATAN CALEG” tertanggal 24 Juli 2018 kesemuanya dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Yogyakarta;
3. Bahwa oleh karena itu pagi harinya sdri. Sulistyani Yudhawati, SP., SIP meminta kembali kepada RS Bhayangkara “Surat Keterangan Dokter Sehat Rohani/Mental” Surat Keterangan Dokter Nomor B/1490/VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 yang terpisah dan langsung disampaikan kepada Yth., Komisioner KPUD DIY, namun Yth., Komisioner KPUD DIY tidak berani menerimanya. Oleh karena itu kami Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan mengajukan keberatan atas penetapan “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” hasil verifikasi calon legislatif atas nama Sulistyani Yudhawati, SP., SIP sebagai Calon Legislatif DPRD DIY Dapil Yogyakarta 6 (Sleman Utara) dari PPP DIY, disamping merugikan hak sdri. Sulistyani Yudhawati, SP., SIP tentu juga merugikan Partai Persatuan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Bahwa Disamping secara substansial permohonan pemeriksaan termaktub sebagaimana tersebut di atas adalah guna PERSYARATAN CALEG, dan secara nyata bahwa sdri. Sulistyani Yudhawati, SP., SIP adalah sehat rohaninya (sehat mentalnya) juga seluruh persyaratan calon legislatif lainnya sudah memenuhi syarat, serta tujuannya adalah partisipasi memilih namun juga partisipasi warga masyarakat



- untuk menjadi wakil rakyat, yang juga merupakan hak dari masyarakat;
5. Bahwa sementara Pemohon telah melengkapi keseluruhan dokumen persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeberatan terhadap penetapan terhadap Berita Acara Nomor 171/PK.01-BA/34/KPU/VIII/2018 tertanggal 07 Agustus 2018 yang dikeluarkan KPUD DIY tentang Penetapan Calon Legislatif Partai Persatuan Pembangunan Dapil Yogyakarta 6 (Sleman Utara) atas nama Ibu Sulistyani Yudhawati, SP., SIP yang ditetapkan tidak memenuhi syarat (TMS).

Berdasarkan uraian diatas Pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan sah secara hukum Surat Keterangan Dokter Nomor B/1490/VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 sebagai dokumen kelengkapan yang sah untuk persyaratan Calon Legislatif Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Yogyakarta 6 atas nama Sulistyani Yudhawati, SP., SIP;---
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KPUD DIY) untuk menerima berkas berupa Surat Keterangan Dokter Nomor B/1490/VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 sebagai dokumen kelengkapan yang sah untuk persyaratan Calon Legislatif Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Yogyakarta 6 atas nama Sulistyani Yudhawati, SP., SIP;---
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KPUD DIY) memperbaiki Berita Acara Nomor 171/PK.01-BA/34/KPU/VIII/2018 dan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Propinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 07 Agustus 2018, yang dikeluarkan KPUD DIY – khususnya menyangkut Penetapan Calon Legislatif Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Yogyakarta 6 atas nama tersebut di bawah ini;---

Nama : Sulistyani Yudhawati, SP., SIP

No. KTP :

Alamat/Tempat

Tinggal

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan

Jenis Kelamin

Golongan Darah

Status Kawin

: Karyawan Swasta

: Perempuan

: O

: Belum Kawin



Kewarganegaraan : WNI

Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi telah Memenuhi Syarat (MS).

4. Memerintahkan kepada KPU Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Melaksanakan Putusan ini.

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam proses penetapan, KPU berpedoman kepada:
 - a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019,
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Keputusan KPU Nomor 876 /PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Keputusan KPU Nomor 961 /PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Bahwa selama tahapan, kami sudah melakukan berbagai macam telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai upaya untuk melakukan pelayanan bagi peserta:
 - a. Sosialisasi tentang persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon serta tatacara dan tatakala pengajuannya;
 - b. Memberikan pelayanan konsultasi dan asistensi mengenai pencalonan kepada seluruh Partai Politik di DIY melalui Helpdesk Pencalonan KPU DIY;
 - c. Mengkomunikasikan seluruh perkembangan informasi terkait pencalonan kepada seluruh Partai Politik melalui surat, email maupun media lainnya;
 - d. Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (Kelompok Kerja) Pencalonan dengan melibatkan stakeholder/instansi terkait, yaitu dari unsur Kepolisian.
3. Bahwa yang dipermasalahkan oleh PPP ada di Dapil 6. Disana ada 3 Caleg. Terdiri dari 2 Laki, 1 Perempuan;
4. Bahwa Pada tahapan awal, semuanya BMS, kemudian kami memberikan waktu untuk melengkapi;



5. Khusus untuk Bacaleg Sulistyani Yudhawati , sesuai dengan tanda terima penerimaan berkas pencalonan tertanggal 31 juli 2018, maka berkas yang kami terima adalah sebagai berikut:
 - a. FC KTP,
 - b. FC Ijazah SMA yang dilegalisir, dan PT,
 - c. Surat sehat jasmani,
 - d. **Keterangan keterangan sehat Rohani asli tidak ada,**
 - e. suket bebas narkoba,
 - f. FC. KTA ada,
 - g. Surat Bukti pemilih ada,
 - h. SKCK dan suket dari Pengadilan Negeri;
6. Sesuai dengan Ketentuan syarat sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba harus dibuktikan : a. Surat Keterangan Sehat Jasmani; b. Surat Keterangan Sehat Rohani; c. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah yang memenuhi syarat atau dari BNN, BNN Provinsi, atau BNN Kabupaten/Kota;
7. Pada tgl 31, pukul 24.00, kami KPU DIY tidak menerima Suket Rohani;
8. Pada 1-7 Agustus, kami melakukan verifikasi terkait dengan hasil perbaikan persyaratan bkal calon dengan melibatkan beberapa instansi, Kemenag, Dikpora, Polda, Pengadilan Tinggi, Dinkes. Dan atas penelitian yang dilakukan oleh Dinkes Prov DIY, menyeburkan bahwa PPP untuk Dapil 6, atas nama Suliastyani tidak ada Suket Rohani;
9. Sesuai dengan Tahapan perbaikan selesai tgl 31 Juli 2018 pukul 24.00 WIB. Pada Tgl 3 agustus, perwakilan DPW PPP DIY ke KPU DIY untuk menyerahkan berkas perbaikan suket rohani tersebut. Karena sudah melewati batas waktu perbaikan , maka kami tidak menerimanya;
10. Sesuai PKPU No. 20 Tahun 2018, jika seluruh persyaratan terpenuhi bakal calon dinyatakan MS dan apabila s/d batas akhir perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen tersebut tidak dapat dipenuhi dinyatakan TMS. Oleh karenan Bakal Calon Sulistyani Yudhawati kurang Suket Sehat Rohani, maka ybs dinyatakan TMS.



IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 dimulai pukul 10.15 WIB dan selesai pada pukul 11.40 WIB, terhadap Permohonan Sengketa Proses Pemilu Nomor 001/PS/BWSL.DIY.15.00/VIII/2018, pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Mencapai Kesepakatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah Pihak Termohon menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Bahwa Pemohon menerima Permohonan Pemohon dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Karena ada upaya yang sungguh-sungguh dari DPW PPP untuk melengkapi persyaratan Bacaleg yang bersangkutan;

- b. Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan pada proses mediasi ini bahwa, Surat Keterangan Sehat Rohani dengan Nomor B/1490/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara, tertanggal 24 Juli 2018 yang menerangkan atas nama Sulistyani Yudhawati, SP., S.IP dinyatakan sehat mental, tidak ditemukan tanda-tanda gangguan jiwa.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c *jo* Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Mencapai Kesepakatan Nomor 001/PS/BWSL.DIY.15.00/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta



Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 001/PS/BWSL.DIY.15.00/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Bagus Sarwono 2) Sutrisnowati 3) Sri Rahayu Werdiningsih 4) Muh. Amir Nashiruddin 5) Agus Muhamad Yasin masing masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Bagus Sarwono 2) Sutrisnowati 3) Sri Rahayu Werdiningsih 4) Agus Muhamad Yasin masing masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Badan Pengawas Pemilu
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Ketua,

ttd

Bagus Sarwono S.Pd.Si.,M.P.A

Anggota,

ttd

Sutrisnowati S.H.,M.H.,M.Psi

Anggota,

ttd

Muh. Amir Nashiruddin S.H.I

Sekretaris,

ttd

Mujiono S.H.,M.M

Anggota,

ttd

Sri Rahayu Werdiningsih S.H

Anggota,

ttd

Agus Muhamad Yasin S.Sos

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 20 Desember 2018

Kepala Sekretariat
BAMASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Mujiono S.H.,M.M)